

ABSTRAK

Aleksander, 2021: “Jual Beli Parfum secara Online di Toko Parfum Gue dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”.

Zaman sekarang transaksi jual beli semakin maju karena bisa di jual secara Online. Seperti pemilik toko online pesanparfumgue.com yang menjual parfum dengan cara unik yaitu diracik berdasarkan biodata (data diri) pemesan. Pihak toko menyatakan bahwa parfum yang di jualnya itu memiliki tingkat keakuratan 99% bahwa wangi dari parfumnya pasti akan disukai dan cocok oleh pemesannya. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak pembeli yang merasa kecewa dengan pernyataan toko tersebut. Faktanya parfum yang dipesan tersebut, wanginya tidak sesuai atau tidak disukai oleh pemesannya. Alhasil, parfum yang dipesan pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemesan. Ini disebabkan karena pemilik toko tidak memberikan informasi yang tidak benar dan akurat terkait produk yang dijualnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Proses jual beli parfum di toko pesanparfumgue.com serta untuk mengetahui bagaimana Jual Beli Parfum secara Online di Toko Parfum Gue dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Landasan teori pada penelitian ini adalah bahwa dalam bertransaksi jual beli mesti bersikap jujur dan jelas dalam memberikan informasi terkait barang yang di jualnya. Informasi yang benar dan akurat sangatlah penting apalagi dilakukan secara online. Hal tersebut dilakukan agar pembeli tidak merasa kecewa atau tertipu ketika bertransaksi jual beli.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan data primer didapat dari hasil wawancara dengan pihak pemilik toko pesanparfumgue.com (Owner). Data sekundernya di dapat dari studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, Undang-Undang, jurnal dan skripsi dan website. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan

Hasil analisis penulis bahwa apa yang dilakukan oleh pihak toko online pesanparfumgue.com dalam melakukan jual beli parfumnya, dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah sendiri dinilai tidak sesuai dengan *Asas Adamul Gharar* dan termasuk kedalam jenis *gharar yasir (ringan)* dan jual beli tersebut boleh dilakukan. Tetapi karena pihak toko telah memberikan informasi barang yang tidak benar dan akurat sehingga hal tersebut juga telah melanggar pasal 13 pada Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Karena pernyataan atau pengklaiman pihak toko yang tidak sesuai dengan hasil yang diterima oleh pihak pembeli meskipun sedikit, tetapi tetap tindakan toko tersebut telah melakukan Wanprestasi, yang dimana pihak toko tidak bisa memenuhi prestasi atau tidak memberikan apa yang dijanjikannya